

DIPLOMASI IKLIM DAN KEADILAN: TIGA PILAR INDONESIA-JEPANG DALAM ASIA ZERO EMISSION COMMUNITY

*May Fariza Zahra¹ & Alfajri²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam
Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Email Korespondensi: mayfarizazahra@student.uir.ac.id

ABSTRACT

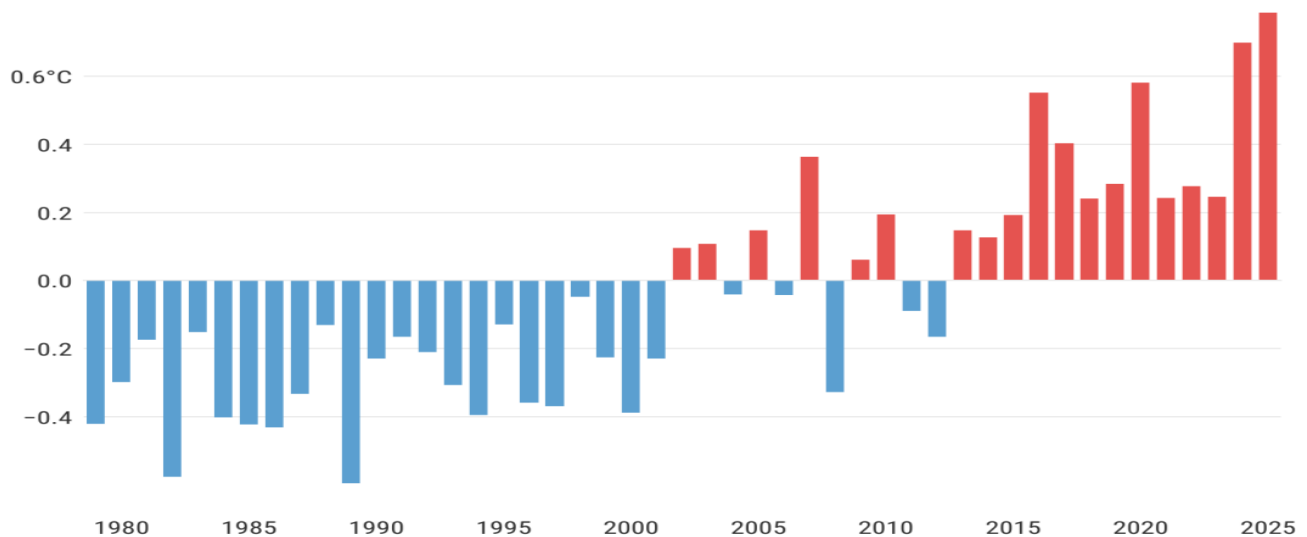
The Asia Zero Emission Community (AZEC) initiative is a multilateral platform launched by Japan to accelerate decarbonisation in Asia, including Indonesia. However, its implementation has drawn criticism from 41 civil society organisations, which argue that AZEC projects still rely on low-emission technologies that lack transformative potential and have not adequately integrated equity considerations. This study aims to analyse how Indonesia–Japan climate diplomacy can reshape AZEC to realise procedural and distributive justice, as well as accountability. This study employs a qualitative approach through a literature review using the framework of Neoliberal Institutionalism, alongside the concepts of International Regimes and Climate Justice. The analysis focuses on the interactions between state and non-state actors in the formulation and implementation of energy transition policies within the AZEC framework. The research findings indicate that the disregard for civil society aspirations triggers an erosion of the regime’s legitimacy and undermines the credibility of Indonesia–Japan climate diplomacy –Japan at the global level; consequently, the AZEC requires reconstruction through the integration of climate justice principles, the restructuring of inclusive decision-making mechanisms, the establishment of an independent oversight system, and the reorientation of funding towards community-based renewable energy to ensure the regime’s sustainability.

Keywords: *AZEC, Climate Diplomacy Neoliberalisme Institutionalism, Climate Justice, Erosion of Legitimacy*

PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang atau Krisis iklim global menjadi tantangan utama yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia akibat peningkatan suhu permukaan bumi yang signifikan. Fenomena ini berdampak luas terhadap stabilitas lingkungan dan kehidupan manusia. Salah satu respons global terhadap krisis tersebut adalah percepatan transisi energi menuju energi hijau berbasis emisi nol (*Net Zero Emission*). Krisis iklim saat ini ditandai dengan peningkatan suhu global yang terus melampaui batas aman. Data dari *Copernicus Climate Change Service (C3S)* menunjukkan bahwa suhu rata-rata global pada Januari 2025 meningkat sebesar 1,7°C dibandingkan era pra-industri. Peningkatan ini disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, seperti penggunaan energi fosil dan deforestasi, yang mengganggu stabilitas sistem iklim secara menyeluruh.

Gambar 1. Anomali Suhu Udara Permukaan Global Januari 2025



Sumber: Copernicus Climate Change Service, 2025

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada degradasi lingkungan, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan global. Perubahan iklim telah mendorong pergeseran paradigma keamanan dari pendekatan tradisional. Pergeseran ini mendorong transformasi konsep keamanan dari pendekatan *state security* menuju *human security* yang menempatkan keselamatan individu sebagai prioritas utama (Limbong et al., 2021). Dalam menghadapi krisis tersebut, diplomasi iklim menjadi instrumen penting dalam hubungan internasional. Diplomasi ini mengintegrasikan aspek politik, ilmiah, dan etika untuk menghasilkan kesepakatan global, seperti yang tercermin dalam *Paris Agreement*. Dalam konteks ini, keberhasilan diplomasi lingkungan sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian guna memitigasi risiko ekologis yang kompleks (Alfajri et al., 2021).

Sebagai respons terhadap krisis tersebut, transisi menuju energi rendah emisi atau *net zero emission* menjadi fokus utama berbagai negara. Transformasi ini tidak hanya melibatkan perubahan teknologi, tetapi juga restrukturisasi sistem ekonomi dan politik energi global. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi kunci dalam mempercepat proses dekarbonisasi, mengingat karakter perubahan iklim yang bersifat lintas batas. Melalui forum global seperti Conference of the Parties (COP), negara-negara berupaya menyepakati langkah kolektif untuk menurunkan emisi sekaligus meningkatkan kapasitas adaptasi.

Dalam kerangka tersebut, diplomasi iklim memainkan peran strategis sebagai instrumen yang menjembatani kepentingan nasional dengan komitmen global. Diplomasi iklim tidak hanya berfungsi sebagai sarana negosiasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengintegrasikan aspek politik, ekonomi, dan etika dalam kebijakan lingkungan internasional. Keberhasilan diplomasi iklim tidak hanya ditentukan oleh capaian target emisi, tetapi juga oleh sejauh mana prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas diimplementasikan dalam proses dan hasil kebijakan. Keberhasilan diplomasi iklim tidak

hanya ditentukan oleh kekuatan negosiasi, tetapi juga oleh penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan kerja sama antarnegara (Subiyanto, 2024).

Salah satu inisiatif yang muncul dalam dinamika tersebut adalah Asia Zero Emission Community (AZEC) yang diinisiasi oleh Jepang pada tahun 2023 sebagai platform kerja sama dekarbonisasi di kawasan Asia, termasuk Indonesia. AZEC mengusung pendekatan *various pathways* yang memungkinkan setiap negara menentukan jalur transisi energinya melalui kombinasi berbagai teknologi, seperti energi terbarukan, hidrogen, amonia, bioenergi, serta *Carbon Capture, Utilisation, and Storage* (CCUS). Selain itu, kerja sama ini juga didukung oleh hubungan ekonomi yang kuat antara Indonesia dan Jepang melalui skema pembiayaan dan investasi.

Namun demikian, implementasi AZEC di Indonesia menuai kritik signifikan dari 41 organisasi masyarakat sipil yang menilai bahwa inisiatif ini berpotensi menjadi bentuk *greenwashing* karena masih membuka ruang bagi keberlanjutan energi fosil melalui skema teknologi rendah emisi. Kritik tersebut juga menyoroti minimnya transparansi dalam perumusan kebijakan, terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta potensi ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban proyek energi. Dalam beberapa kasus, seperti Salah satu contohnya terjadi pada kasus proyek PLTP Muara Laboh menunjukkan adanya minimnya transparansi serta dugaan tekanan dalam proses pembebasan lahan, yang mencerminkan lemahnya keadilan prosedural dan akuntabilitas (WALHI, 2025).

Kritik tersebut menunjukkan bahwa transisi energi tidak semata-mata merupakan persoalan teknis dan ekonomi, melainkan juga menyangkut relasi kekuasaan, legitimasi, dan keadilan. Dalam pandangan hubungan internasional, keberhasilan suatu rezim tidak hanya ditentukan oleh efektivitas kerja sama antarnegara, tetapi juga oleh tingkat legitimasi yang dihasilkan melalui keterlibatan aktor non-negara. Artinya, rezim internasional bukanlah lembaga formal seperti organisasi internasional, melainkan seperangkat aturan, norma, dan prosedur yang disepakati oleh aktor-aktor internasional untuk mengatur hubungan mereka dalam bidang tertentu (Krasner, 1982). Legitimasi rezim ini sangat bergantung pada perspektif organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam mengawal transparansi, mengingat intervensi kebijakan lingkungan sering kali mengalami kegagalan di tingkat tapak akibat lemahnya koordinasi tata kelola antar level pemerintahan (Alfajri et al., 2019; Alfajri et al., 2025).

Konsep keadilan iklim menjadi penting karena menekankan pada pembagian tanggung jawab, distribusi manfaat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Ketika prinsip-prinsip tersebut diabaikan, maka kerja sama internasional berpotensi mengalami erosi legitimasi yang dapat melemahkan keberlanjutannya. Konsep keadilan iklim menjadi penting karena menekankan pembagian tanggung jawab, distribusi manfaat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, sehingga pengabaian dapat memicu erosi legitimasi dalam kerja sama internasional. Dalam penelitian ini, keadilan prosedural, distributif, dan akuntabilitas digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi implementasi AZEC dalam diplomasi iklim Indonesia-Jepang agar lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan.

Kerangka teoritis merupakan struktur konseptual yang digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antar konsep yang relevan dengan fenomena penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan masalah, menyusun analisis, serta memastikan validitas ilmiah penelitian. Dalam kajian Hubungan Internasional, teori dipahami sebagai seperangkat konsep dan hubungan antarkonsep yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena (Cooper & Schindler dalam (Sugiyono, 2013).

Teori Neoliberalisme Institusionalisme

Teori Neoliberal Institusionalisme merupakan pengembangan dari pemikiran liberal yang berupaya menjelaskan bagaimana negara- negara dapat bekerja sama meskipun hidup dalam sistem internasional yang anarkis. Pandangan ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori realisme yang menilai bahwa hubungan antarnegara selalu didominasi oleh persaingan kekuasaan. Dengan adanya lembaga internasional, negara dapat berkoordinasi lebih efisien, memperkuat rasa saling percaya, serta menjaga komitmen terhadap tujuan bersama (Keohane dalam (Melati et al., 2025).

Institusi internasional berperan dalam menyediakan informasi, mengurangi ketidakpastian, membentuk norma, serta meningkatkan transparansi antarnegara. Dengan adanya aturan dan mekanisme yang jelas, negara lebih terdorong untuk mematuhi komitmen bersama karena adanya ekspektasi timbal balik dan reputasi yang harus dijaga bersama (Robert, 1984). Dalam konteks ini, legitimasi menjadi elemen penting karena menentukan tingkat kepercayaan aktor terhadap institusi dan kebijakan yang dihasilkan.

Neoliberal institusionalisme menekankan bahwa pelibatan aktor non-negara, seperti masyarakat sipil dan komunitas epistemik, berperan penting dalam memperkuat kerja sama internasional. Partisipasi inklusif dari berbagai pihak tersebut memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran. Selain itu, keterlibatan aktif ini juga dapat meningkatkan stabilitas serta keberlanjutan rezim internasional. Dalam penelitian ini, teori Neoliberal Institusionalisme digunakan untuk menganalisis bagaimana institusi dalam kerangka AZEC memfasilitasi kerja sama antara Indonesia dan Jepang, khususnya dalam membangun legitimasi, meningkatkan partisipasi aktor non-negara, serta memperkuat kepercayaan dalam diplomasi iklim.

Rezim Internasional

Konsep rezim internasional merujuk pada seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang menjadi acuan bagi aktor internasional dalam suatu isu tertentu rezim internasional. Rezim internasional juga berkembang pasca Perang Dunia II sebagai respons terhadap kebutuhan koordinasi global di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan lingkungan (Levy et al., 1995). Dengan demikian, rezim bukanlah lembaga formal, melainkan kerangka aturan yang membentuk pola interaksi antarnegara.

Keberadaan rezim internasional membantu menurunkan ketidakpastian, memfasilitasi komunikasi, serta mengurangi biaya transaksi dalam kerja sama global. Seiring perkembangannya, rezim tidak hanya dinilai dari tingkat kepatuhan negara, tetapi juga dari kemampuannya dalam memengaruhi

perilaku dan preferensi aktor internasional (Su, 2023). Dalam penelitian ini, AZEC dipahami sebagai bentuk rezim di bidang energi dan iklim yang mengatur interaksi antara Indonesia dan Jepang. Namun, rezim internasional tidak sepenuhnya netral karena tetap dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, seperti dominasi negara tertentu dalam implementasinya. Oleh karena itu, konsep ini digunakan untuk menganalisis mekanisme dalam AZEC memengaruhi inklusivitas, distribusi kekuasaan, serta legitimasi dalam kerja sama transisi energi.

Konsep Keadilan Iklim

Dalam studi hubungan internasional, isu perubahan iklim tidak lagi dipandang sekadar sebagai persoalan lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi isu politik, ekonomi, dan keamanan global. Kompleksitas perubahan iklim menuntut adanya solidaritas global dan pembagian tanggung jawab yang adil antara negara-negara maju dan berkembang. Keadilan iklim muncul sebagai upaya untuk menantang ketimpangan struktur kekuasaan global yang selama ini didominasi oleh negara-negara industri, khususnya dalam hal tanggung jawab pembiayaan, serta pembagian manfaat dari kebijakan iklim internasional (Baroleh et al., 2023).

Keadilan iklim memiliki tiga pilar utama, yaitu keadilan distributif, keadilan prosedural, dan akuntabilitas. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian manfaat dan beban secara proporsional, keadilan prosedural menekankan partisipasi yang inklusif dalam pengambilan keputusan, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dalam kerja sama iklim (Okereke & Coventry, 2016). Dalam pembahasan penelitian ini, konsep keadilan iklim digunakan untuk mengevaluasi kerja sama AZEC antara Indonesia dan Jepang agar mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kerja sama tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil secara normatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam dinamika diplomasi iklim dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Pendekatan kualitatif menekankan proses pengumpulan data dari berbagai sumber, kemudian dianalisis secara induktif dari tema-tema khusus menuju kesimpulan umum (Creswell, 2009). Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara aktor negara dan non-negara, kebijakan transisi energi, serta prinsip keadilan iklim yang meliputi keadilan prosedural, distributif, dan akuntabilitas. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi organisasi masyarakat sipil. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan untuk memastikan kualitas data yang digunakan.

PEMBAHASAN

Rekontruksi Diplomasi Iklim Indonesia-Jepang: Menuju Inisiatif AZEC yang berkeadilan dan akuntabel

Implementasi Asia Zero Emission Community (AZEC) di Indonesia menunjukkan adanya persoalan legitimasi yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari kritik yang disampaikan oleh 41 organisasi masyarakat sipil yang menilai bahwa pendekatan AZEC masih didominasi oleh kepentingan pemerintah dan korporasi (WALHI, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan proses pengambilan kebijakan cenderung bersifat top-down dan belum membuka ruang partisipasi publik secara substantif.

Dalam perspektif neoliberal institusionalisme, legitimasi merupakan elemen kunci dalam keberlanjutan suatu rezim internasional karena menentukan tingkat kepercayaan aktor terhadap kebijakan yang dihasilkan. Rendahnya legitimasi, yang ditandai dengan terbatasnya partisipasi publik, berpotensi melemahkan komitmen aktor serta mengurangi efektivitas kerja sama yang dibangun. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam memperkuat stabilitas kerja sama dalam AZEC. Lebih lanjut, dalam kerangka rezim internasional, struktur AZEC yang cenderung *top-down* mencerminkan adanya dominasi aktor tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Dominasi ini berimplikasi pada terbatasnya inklusivitas dalam tata kelola rezim, sehingga berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Akibatnya, rezim yang terbentuk menghadapi tantangan tidak hanya dalam efektivitas implementasi, tetapi juga dalam mempertahankan legitimasi.

Kritik dari masyarakat sipil juga menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan dalam AZEC belum sepenuhnya transparan. Informasi mengenai proyek, pendanaan, serta potensi dampak kebijakan tidak selalu tersedia secara terbuka bagi publik. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa kebijakan lebih berorientasi pada kepentingan investasi dibandingkan kepentingan masyarakat luas, sehingga memperlemah legitimasi normatif dari kerja sama yang dibangun. Selain itu, pendekatan teknologi rendah emisi dalam AZEC dinilai masih membuka ruang bagi keberlanjutan energi fosil. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa transisi energi yang dilakukan tidak bersifat transformasional, melainkan hanya bersifat adaptif terhadap tekanan global (Ersa, 2024).

Dalam konteks ini, AZEC berpotensi dipandang sebagai instrumen *greenwashing* karena tidak mendorong perubahan struktural dalam sistem energi. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara komitmen dekarbonisasi dan implementasi kebijakan di lapangan. Keterbatasan dalam pelibatan aktor non-negara semakin memperkuat krisis legitimasi tersebut. Masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan maupun evaluasi kebijakan. Padahal, keterlibatan berbagai aktor merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas rezim internasional (Haas, 2011).

Tanpa keterlibatan tersebut, kebijakan berisiko tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak. Dengan demikian, krisis legitimasi dalam AZEC tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak langsung pada implementasi kebijakan. Rendahnya kepercayaan publik dapat memicu resistensi terhadap proyek energi yang dijalankan. Berdasarkan kondisi tersebut, rekonstruksi diplomasi

iklim Indonesia-Jepang melalui AZEC menjadi penting untuk memastikan bahwa kerja sama yang dibangun tidak hanya berorientasi pada pencapaian target dekarbonisasi, tetapi juga pada prinsip keadilan iklim. Berdasarkan premis tersebut, analisis dalam bab ini akan membedah langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh kedua negara untuk mewujudkan keadilan prosedural, keadilan distributif, dan akuntabilitas dalam implementasi AZEC di Indonesia melalui kerangka kerja sama yang lebih demokratis dan transparan.

Mewujudkan Keadilan Prosedural: Transformasi Partisipasi dari Sosialisasi ke Deliberasi

Perubahan dalam praktik partisipasi publik menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak lagi cukup hanya bersifat informatif, tetapi harus berkembang menuju proses deliberatif yang memungkinkan pertimbangan bersama. Partisipasi yang hanya berupa sosialisasi satu arah cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek yang memiliki peran dalam menentukan keputusan. Oleh karena itu, kualitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan (Setyowati et al., 2020).

Keadilan prosedural menekankan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari hasil, tetapi juga dari proses yang melibatkan pengakuan, pemberdayaan, dan perlakuan setara terhadap semua pihak. Dalam konteks transisi energi, prosedur yang adil menjadi penting karena proyek yang dijalankan berdampak langsung pada ruang hidup dan keberlanjutan masyarakat. Tanpa proses yang inklusif dan transparan, kebijakan berisiko kehilangan legitimasi sosial (Stollberger, 2019).

Dalam praktiknya, partisipasi dalam tata kelola energi sering kali masih bersifat formalitas dan belum mampu menghilangkan ketimpangan akses serta pengaruh. Kritik terhadap implementasi AZEC menunjukkan bahwa masyarakat terdampak belum dilibatkan secara aktif, ditandai dengan terbatasnya ruang dialog, minimnya akses terhadap informasi proyek, serta tidak jelasnya mekanisme pengaduan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak hanya pada teknologi, tetapi pada kualitas prosedur pengambilan keputusan itu sendiri. Transformasi menuju partisipasi deliberatif menuntut penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagai standar utama keadilan prosedural. FPIC menegaskan bahwa persetujuan harus diberikan secara bebas tanpa tekanan, dilakukan sebelum proyek dimulai, dan didasarkan pada informasi yang lengkap serta dapat dipahami.

Prinsip ini menempatkan masyarakat sebagai pemegang hak yang memiliki otoritas untuk menyetujui atau menolak proyek yang berdampak pada ruang hidup mereka (Nababan, 2015). Selain itu, ketimpangan informasi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan partisipasi yang adil. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak memiliki akses terhadap informasi teknis yang memadai sehingga sulit menilai risiko dan manfaat proyek. Peran universitas menjadi penting sebagai mediator pengetahuan yang mampu menjembatani kesenjangan informasi melalui edukasi dan pendampingan berbasis komunitas, sehingga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses negosiasi.

Penguatan keadilan prosedural juga memerlukan legalisasi persetujuan masyarakat sebagai bagian dari syarat administratif investasi. Persetujuan publik tidak cukup hanya bersifat informal, tetapi harus dituangkan dalam dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum dan dapat diverifikasi.

Mekanisme ini memastikan bahwa partisipasi masyarakat benar-benar menjadi dasar legitimasi proyek, bukan sekadar formalitas administratif (Crisindiana & Trihastuti, 2022). Dengan demikian, transformasi dari sosialisasi menuju deliberasi menuntut perubahan struktural dalam tata kelola AZEC melalui penerapan FPIC, penguatan peran aktor independen seperti universitas, serta legalisasi persetujuan publik. Tanpa langkah tersebut, partisipasi akan tetap bersifat simbolik dan berisiko melemahkan legitimasi sosial dalam pelaksanaan transisi energi (Setyowati et al., 2020).

Mewujudkan Keadilan Distributif: Redesain Distribusi Manfaat dan Mitigasi Beban

Keadilan distributif pada dasarnya berbicara tentang bagaimana manfaat dan beban dari suatu kebijakan dibagi secara adil di antara para pihak, terutama dalam situasi ketika sumber daya terbatas (Page, 2016). Dalam konteks transisi energi, prinsip ini menjadi penting karena proyek energi sering kali menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar, tetapi juga membawa dampak sosial dan lingkungan yang tidak kecil. Idealnya, masyarakat yang berada di sekitar proyek tidak hanya menjadi pihak yang menanggung risiko, tetapi juga mendapatkan manfaat yang sebanding.

Namun, dalam praktiknya, distribusi manfaat dan beban tersebut masih jauh dari seimbang. Banyak proyek energi menunjukkan pola di mana keuntungan finansial lebih banyak dinikmati oleh negara dan korporasi, sementara masyarakat lokal justru menghadapi dampak seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, hingga hilangnya akses terhadap lahan produktif. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa keadilan distributif belum menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan maupun implementasi proyek.

Kondisi tersebut juga terlihat dari berbagai penolakan masyarakat terhadap proyek energi, yang umumnya berangkat dari rasa ketidakadilan. Masyarakat menilai bahwa mereka tidak memperoleh manfaat yang signifikan, baik dalam bentuk akses energi yang lebih baik maupun peningkatan ekonomi lokal, sementara risiko yang mereka tanggung bersifat langsung dan jangka panjang. Situasi ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat masih bersifat eksklusif, sedangkan distribusi beban justru terkonsentrasi pada kelompok yang paling rentan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam mendesain distribusi manfaat. Salah satu gagasan yang dapat dikembangkan adalah skema *Community Shared Energy* (CSE), di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga ikut memiliki dan menikmati hasil dari proyek energi. Melalui skema ini, akses listrik yang lebih terjangkau serta kepemilikan saham komunitas dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki ketimpangan distribusi, sekaligus memperkuat posisi masyarakat dalam ekosistem energi (Song, 2025).

Selain itu, keadilan distributif juga berkaitan erat dengan bagaimana biaya ekologis diperlakukan dalam suatu proyek. Selama ini, banyak dampak lingkungan tidak dihitung sebagai bagian dari biaya utama, sehingga beban tersebut secara tidak langsung dialihkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mendorong internalisasi biaya ekologis melalui mekanisme seperti dana jaminan pemulihan lingkungan yang disiapkan sejak awal proyek dan diawasi secara independen. Langkah ini

tidak hanya memperjelas tanggung jawab investor, tetapi juga mencegah kerusakan lingkungan yang tidak tertangani (Sisma & Subekti, 2023).

Di sisi lain, distribusi manfaat ekonomi juga perlu diperhatikan agar tidak terpusat pada elit tertentu. Kegagalan efek *trickle-down* dalam banyak proyek energi menunjukkan bahwa tanpa intervensi kebijakan, manfaat ekonomi cenderung berhenti di tingkat atas dan tidak menjangkau masyarakat lokal (Stollberger, 2019). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong keterlibatan tenaga kerja lokal dan UMKM dalam rantai pasok proyek, disertai pengawasan yang transparan. Dengan cara ini, distribusi manfaat dapat menjadi lebih merata dan transisi energi tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga adil secara sosial (Rosca et al., 2026).

Menjamin Akuntabilitas Melalui Dewan Pengawas Multipihak Independen

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban aktor dalam kebijakan publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil kepada pihak yang terdampak. Prinsip ini mencakup transparansi, pengawasan, serta adanya mekanisme evaluasi dan sanksi. Dalam konteks kebijakan energi, akuntabilitas menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai dengan standar sosial dan lingkungan. Tanpa akuntabilitas, kebijakan berpotensi menyimpang dari tujuan awalnya.

Akuntabilitas dalam implementasi AZEC masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait lemahnya mekanisme pengawasan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya sistem evaluasi terhadap proyek energi (Doig, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam tata kelola kebijakan. Akibatnya, potensi penyimpangan tidak terkontrol secara maksimal. Evaluasi yang dilakukan cenderung bersifat internal dan kurang melibatkan pihak independen. Hal ini membatasi objektivitas dalam penilaian kebijakan. Tanpa pengawasan eksternal, hasil evaluasi berpotensi bias. Kondisi ini dapat menurunkan kualitas implementasi kebijakan.

Pembentukan Komite Audit Independen menjadi elemen kunci dalam struktur pengawasan. Komite ini harus terdiri dari anggota yang independen, memiliki keahlian audit dan keuangan, serta bebas dari konflik kepentingan. Kewenangan utama meliputi akses penuh terhadap dokumen, inspeksi lapangan, dan kemampuan melakukan investigasi secara mandiri. Dengan kewenangan tersebut, pengawasan tidak bersifat formalitas, tetapi mampu mendeteksi risiko dan penyimpangan secara dini (Zoiku & Otoo, 2021).

Kolaborasi antara akademisi dan advokat sipil memperkuat fungsi komite ini. Akademisi menyediakan dasar ilmiah dan metodologi analisis, sementara advokat sipil menghadirkan perspektif praktis terkait transparansi dan perlindungan publik. Sinergi ini memastikan bahwa pengawasan tidak hanya berbasis teori, tetapi juga relevan dengan kondisi lapangan. Independensi kedua aktor tersebut menjadi krusial untuk menjaga fungsi *check and balances*, terutama dalam situasi di mana kontrol politik formal terbatas.

Akuntabilitas juga memerlukan mekanisme sanksi yang jelas untuk menegakkan standar

keadilan. Dalam konteks AZEC, Dewan Pengawas harus memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, seperti pencemaran lingkungan atau intimidasi terhadap masyarakat. Mekanisme bertahap dapat diterapkan, mulai dari *yellow card* sebagai peringatan hingga *red card* berupa penghentian pendanaan atau penangguhan proyek.

Proses ini harus melalui identifikasi pelanggaran secara komprehensif, pengambilan keputusan yang transparan, serta pengumuman publik untuk meningkatkan akuntabilitas (Abdel-basset, 2018). Selain itu, diperlukan monitoring berkelanjutan untuk memastikan perbaikan dilakukan sesuai standar. Pendekatan ini tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendorong perbaikan dan peningkatan kapasitas, terutama bagi negara berkembang, agar tidak menciptakan ketimpangan baru.

Pelaporan publik berkala menjadi instrumen penting dalam menjaga kredibilitas kerja sama. *Sustainability report* tidak hanya berfungsi menyampaikan capaian, tetapi juga harus mengungkapkan hambatan, keterbatasan, dan kegagalan secara jujur. Transparansi semacam ini mencegah praktik *greenwashing* dan memberikan gambaran realistis mengenai proses transisi energi. Kejujuran dalam pelaporan justru meningkatkan kredibilitas Indonesia dan Jepang di forum global seperti COP dan G20.

Keterbukaan terhadap evaluasi menunjukkan komitmen terhadap perbaikan kebijakan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat legitimasi internasional. Kualitas tata kelola AZEC tidak hanya diukur dari jumlah investasi, tetapi juga dari tingkat transparansi dan akuntabilitasnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap tantangan bukanlah kelemahan, melainkan indikator kedewasaan institusional dalam menjalankan diplomasi iklim.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi diplomasi iklim Indonesia-Jepang dalam inisiatif AZEC merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga legitimasi dan keberlanjutan rezim. Dalam perspektif Neoliberal Institutionalisme, stabilitas rezim tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan antarnegara, tetapi juga oleh pengakuan aktor non-negara. Pengabaian aspirasi organisasi masyarakat sipil menciptakan defisit akuntabilitas dan melemahkan legitimasi, sehingga AZEC berisiko menjadi instrumen ekonomi elitis alih-alih solusi transformatif terhadap krisis iklim. Oleh karena itu, integrasi prinsip keadilan iklim prosedural, distributif, dan akuntabilitas menjadi syarat utama agar diplomasi ini lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan secara sosial-politik.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah Indonesia dan Jepang perlu melakukan restrukturisasi kelembagaan AZEC melalui pembentukan dewan pengawas independen yang melibatkan akademisi dan organisasi masyarakat sipil, serta memastikan mekanisme konsultasi publik yang bermakna sebagai syarat pendanaan proyek. Selain itu, distribusi pendanaan perlu diarahkan pada pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas agar manfaatnya lebih merata. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi empiris pada proyek AZEC untuk menilai kesesuaian antara implementasi di lapangan dengan prinsip keadilan iklim yang diusung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-basset, M. (2018). SS symmetry: An Extension of Neutrosophic AHP – SWOT Analysis. *Symmetry*. <https://doi.org/10.3390/sym10040116>
- Alfajri, A., Varkkey, H., O'Reilly, P., & Adura, T. A. (2025). Multilevel Peatland Governance: Exploring the Policy Impact among Local Actors in Shaping Peatland Policy Intervention in Indonesia. *Forest and Society*, 9(1), 186–215. <https://doi.org/10.24259/fs.v9i1.36612>
- Alfajri, Wahyudi, H., & Setiawan, A. (2021). The post-ASEAN's haze-free roadmap 2020 and implementation of precautionary principle in Indonesia's environmental diplomacy: Riau's perspective. *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities*, 4(1), 15–39. <https://doi.org/10.33019/berumpun.v4i1.52>
- Alfajri, A., Setiawan, A., & Wahyudi, H. (2019). Civil Society Organizations (CSOs) Perspective and Haze-Free ASEAN 2020: Evidences from Riau. *Malaysian Journal of International Relations*, 7(1), 21–56. <https://doi.org/10.22452/mjir.vol7no1.2>
- Baroleh, S. E., Massie, C. D., & Lengkong, N. L. (2023). Implementation of the International Conservation Paris Agreement Concerning Climate Change Mitigation in Indonesia. *Lex Privatum*, XI(5), 1–11.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Crisindiana, M., & Trihastuti, N. (2022). *THE PROCEDURE FOR LEGALIZING FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS AFTER THE APOSTILLE CONVENTION ACCESSION: A STATUTORY APPROACH STUDY*. 4(2), 8–16.
- Doig, A. (2025). *Mengandalkan Energi Terbarukan, Memperkuat Masyarakat dan Melindungi Bumi*.
- Ersa, A. W. R. (2024). Kolaborasi Indonesia-Jepang dalam Mewujudkan Tujuan Net-Zero Emission Melalui Asia Zero Emission Community (AZEC). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(6), 2996–3011.
- Haas, P. M. (2011). *epistemic communities Introduction : policy coordination and international*. 46(1), 1–35.
- Krasner, S. D. (1982). *International Regimes*. Ithaca, NY: Cornell University Press. MIT Press, 36(2), 185–205. <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=krashner+1982+pdf>
- Levy, M. A., Young, O. R., & Zürn, M. (1995). The Study of International Regimes. *European Journal of International Relations*, 1(3), 267–330. <https://doi.org/10.1177/1354066195001003001>
- Limbong, R., Zidam, K., & Siliwangi, I. (2021). *No Title*. 7(1).
- Melati, A. A., Hakim, R. A., Najoran, M. P., Sinurat, E., Rukmi, W., & Astuti, D. (2025). *Exploring the Nexus between G20 Agendas, Green Economy Policies, and Global Financial Governance*. 5.
- Nababan, D. S. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Menurut The United Nations*. 2, 1–15.
- Okereke, C., & Coventry, P. (2016). Climate justice and the international regime: before, during, and after Paris. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 7(6), 834–851. <https://doi.org/10.1002/wcc.419>
- Page, E. (2016). Qui bono? Justice in the Distribution of the Benefits and Burdens of Avoided Deforestation. *Res Publica*, 22(1), 83–97. <https://doi.org/10.1007/s11158-015-9313-y>
- Robert, K. O. (1984). *AFTER HEGEMONY Cooperation and Discord in theWorld Political Economy*

- (Linotron Sabon (ed.); First). Princeton University Press, 41 William Street, Princeton, New Jersey 08540.
[https://professor.pucgoias.edu.br/sitedocente/admin/arquivosUpload/17973/material/KEO_HANE_After_Hegemony - Cooperation and Regimes.pdf#page=18.11](https://professor.pucgoias.edu.br/sitedocente/admin/arquivosUpload/17973/material/KEO_HANE_After_Hegemony_-_Cooperation_and_Regimes.pdf#page=18.11)
- Rosca, E., Möllering, G., & Bendul, J. C. (2026). *Supply chain inclusion in base of the pyramid markets supply chains*. 49(5), 575–598. <https://doi.org/10.1108/IJPDLM-01-2018-0042>
- Setyowati, O., Inequality, M., Emissions, W., Justice, E. E., Transitions, F., Energy, L. C., & Science, S. (2020). *Mengatasi Ketimpangan Dengan Emisi ? Mengkaji Keadilan dan Transisi Pembiayaan Energi Menuju Energi Rendah Karbon di Indonesia*. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101817>
- Sisma, A. F., & Subekti, R. (2023). *Konsep Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah dan Pelaku Usaha dan / atau Kegiatan*. 6, 820–830.
- Song, J. (2025). The intersection of climate technology and public diplomacy : Insights into policy and implementation. *Sustainable Futures*, 9(October 2024), 100465. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100465>
- Stollberger, J. (2019). *Serving Followers and Family ? A trickle-Down Model of How Servant Leadership Shapes Employee Work Performance*. 2015–2019.
- Su, H. (2023). A Systematic Review: Revisiting Neoliberal Institutionalism in the Modern Context with Political Philosophy Considerations. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 7(1), 91–104. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/7/20230219>
- Subiyanto, A. (2024). Diplomasi Iklim: Upaya menyelamatkan bumi dari krisis iklim ? *PENDIPA Journal of Science Education*, 8(1), 27–34. <https://doi.org/10.33369/pendipa.8.1.27-34>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Ke 19). Alfabeta.
- WALHI. (2025). *Tolak Greenwashing Sistemik di Balik AZEC, Masyarakat Sipil Indonesia Desak Transisi Energi yang Demokratis dan Berkeadilan*.
- Zoiku, S., & Otoo, J. A. (2021). *The Effect of the Working Relationship between Audit Committees and Internal Audit on Corporate Governance in Public Universities , Ghana*. 8875(8), 201–207. <https://doi.org/10.36347/sjebm.2021.v08i08.002>